

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa royalti musik di Indonesia dengan menitikberatkan pada mekanisme non-litigasi, khususnya dalam kasus yang melibatkan Mie Gacoan. Permasalahan royalti musik kerap muncul seiring meningkatnya pemanfaatan karya musik dalam aktivitas komersial tanpa disertai izin maupun pembayaran yang sesuai kepada pemegang hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Kerangka teori yang digunakan meliputi Teori Perlindungan Hukum, Teori Keadilan, dan Teori Kepastian Hukum sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi dan negosiasi yang difasilitasi oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) maupun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), lebih efektif dalam memberikan kepastian hukum, efisiensi biaya, serta menjaga hubungan baik antara pihak terkait. Studi kasus Mie Gacoan memperlihatkan bahwa mekanisme non-litigasi dapat menjadi instrumen strategis dalam menegakkan keadilan dan perlindungan hukum bagi pencipta sekaligus memberi kepastian bagi pelaku usaha. Dengan demikian, penguatan regulasi dan optimalisasi peran LMK/LMKN menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola royalti musik yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Cipta, Royalti Musik, Sengketa, Non-Litigasi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the resolution of music royalty disputes in Indonesia by focusing on non-litigation mechanisms, particularly in the case involving Mie Gacoan. Music royalty disputes frequently arise along with the increasing commercial use of musical works without proper authorization or adequate payment to copyright holders. The research method applied is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The theoretical framework employed includes the Theory of Legal Protection, the Theory of Justice, and the Theory of Legal Certainty as the foundation of analysis. The findings reveal that dispute resolution through non-litigation mechanisms, such as mediation and negotiation facilitated by Collective Management Organizations (LMK) or the National Collective Management Organization (LMKN), is more effective in ensuring legal certainty, cost efficiency, and maintaining good relations between parties. The Mie Gacoan case demonstrates that non-litigation mechanisms can serve as strategic instruments in enforcing justice and legal protection for creators while providing certainty for business actors. Therefore, strengthening regulations and optimizing the role of LMK/LMKN are essential in realizing a fair, transparent, and sustainable royalty management system in Indonesia..

Keywords: Copyright, Music Royalty, Dispute, Non-Litigation.